

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan hukum, pelayanan, dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional.¹ Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tujuan hukum dirumuskan mencakup berbagai aspek yang meliputi perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan satu-satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.²

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan agenda yang sangat mendesak. Hakikatnya pembaruan tersebut tidak sekedar dalam arti kebijakan persial yang hanya mengubah dan mengganti norma di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah disahkan. Langkah kebijakan yang ditempuh mestinya melalui pendekatan integral yakni perubahan hingga pada ide dasar dan nilai yang hendak dibangun. Konsepsi pemikiran dari kebijakan integral jika dilihat dari sudut pandang

¹ Titus A. Sanjaya, Ramlani L. Sinaulan, dan M. Ismed, (2022), *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. (Jakarta: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol.9 No.2), h. 34: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/23241>

² Lydia Angelina, (2023), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) Ditinjau dari Pendekatan Non Penal dalam Kebijakan Kriminal yang Bersifat Integral*. (Lombok: Mandalika Law Journal Vol.1 No.2), h.10: <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i2.2575>

kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dilakukan dengan pendekatan rasional dari perencanaan perlindungan sosial dalam menanggulangi kejahatan untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat.³ Penyelenggaraan peradilan pidana selama ini cenderung dilakukan sendiri-sendiri (fragmentasi) yakni hanya memfokuskan sarana hukum pidana (penal). Padahal selain itu ada yang dikenal dengan usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana di luar hukum pidana (non penal).⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).⁵ G. Pieter Hoefnagels mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah upaya yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Hal ini juga mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).⁶ G. Pieter Hoefnagels juga mengatakan “*criminal policy is the rational organization of social reaction to crime*”.⁷ Lebih lanjut Pieter

³ *Ibid*, h.11

⁴ Jacob Hattu, (2014), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. (Ambon: Jurnal Sasi Vol.20 No.2), h.241: <https://www.neliti.com/publications/316037/kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulangan-kejahatan-anak>

⁵ Sri Delyanti, Madiasa A. M. Mulyadi, dan M. Eka Putra, (2022), *Analisis Yuridis bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika*. (Medan: Mahadi Indonesia journal of law Vol.1 No.1), h.117: <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8318>

⁶ R. R. Putri A. P., (2022), *Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. (Semarang: Jurnal Hukum Progresif Vol.10 No.2), h.101: <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111>

⁷ Sri Delyanti, Madiasa A. M. Mulyadi, dan M. Eka Putra, *Op.Cit*, h.99-100

mengemukakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan.

Secara teoritis kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:⁸

1. Pendekatan hukum pidana (penal) dimana dalam penerapan hukum pidana (*criminal law application*) apabila pelaku melakukan perbuatan pidana. Maka terdapat mekanisme penanganan hingga pengenaan sanksi hukuman. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menggunakan sarana hukum pidana (penal) ini lebih menitikberatkan pada upaya represif yang meliputi penindasan, pemberantasan, dan penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.
2. Pendekatan di luar hukum pidana (non penal) lebih menitikberatkan pada upaya preventif yang berupa pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan melalui sarana di luar hukum pidana (non penal) lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya tindakan kejahatan. Dalam hal ini sasaran utamanya meliputi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan.
3. Pendekatan integral (terpadu) merupakan gabungan atau harmonisasi dari pendekatan hukum pidana (penal) dan di luar hukum pidana (non penal) yang diserempakkan dalam menanggulangi suatu kejahatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan merupakan suatu rencana atau tindakan

⁸ Beby S. Fithri, (2020), *Pendekatan Preventif dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area), h.25: <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13555/1/0107058901%20%20Beby%20Suryani%20Fitri%20-%20Laporan%20Penelitian.pdf>

menyeluruh dan terpadu untuk mengurangi dan mencegah suatu kejahatan di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan berbagai aspek seperti pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi pelaku kejahatan.⁹ Melalui kebijakan ini juga berbagai aspek terkait dalam penanggulangan kejahatan seperti pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi akan diperkuat dan diintegrasikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan ini juga merangkul berbagai pihak baik dari pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan memperkuat kerja sama dan koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kejahatan. Selain itu pendekatan yang komprehensif ini juga mencakup upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰

Pendekatan kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena penerapan hukum pidana mempunyai berbagai keterbatasan diantaranya:¹¹

1. Dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Sederhananya hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini apabila tidak dibantu

⁹ Yudhi P. M. Nawawi dan Fauziah L., (2024), *Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan*. (Medan: Jurnal Hukum & Hukum Islam Vol.11 No.3), h.283: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17895>

¹⁰Saharuddin Daming dan M. Naufal Al Islami, (2024), *Tinjauan Hukum dan Ham Terhadap Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian bagi Tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika di Bogor*. (Bogor: Jurnal Yustisi Vol.11 No.1), h.25–44: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16190>

¹¹ Mursid Nugroho I. K. dan S. Ratna J., (2011), *Penerapan Kebijakan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Perempuan Tindak Pidana dalam Hukum Positif*. (Semarang: Jurnal Dinamika Sosbud Vol.13 No.1), h.83: <https://repository.usm.ac.id/files/research/A001/20180529101631-Kebijakan-Penerapan-Sanksi-Pidana-Penjara-terhadap-Perempuan-Pelaku-Tindak-Pidana-dalam-Hukum-Positif.pdf>

oleh disiplin ilmu lainnya. Oleh karena itu hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

2. Keterbatasan hukum pidana bisa dilihat dari hakikat fungsinya hukum pidana. Penerapan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurrieren am symptom*) dan bukan salah satu penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Sederhananya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.

Adapun regulasi kebijakan integral itu sendiri tidak dijelaskan secara langsung dalam undang-undang khusus. Namun penerapannya tercermin dalam Pasal 2 huruf (a) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi bahwa tujuan dari peraturan tersebut di bentuk untuk mewujudkan koordinasi terpadu dan kerja sama secara optimal dalam menyelesaikan permasalahan narkotika. Serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang lahir menggantikan undang-undang sebelumnya merupakan suatu upaya pengoptimalan politik hukum pemerintah Indonesia terhadap upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah mengamankan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN), aparat penegak hukum, dan peran masyarakat.¹²

Hal ini juga tercermin dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi

¹² Idi Amin, Syamsul Hidayat, dan Lalu Saepudin, *et al.*, (2024), *Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. (Mataram: Jurnal Kompilasi Hukum Vol.9 No.1), h.78-79: <http://jkh.unram.ac.id>

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 bagian umum menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang bersih narkotika tidak dapat berkerja secara sendiri melainkan harus secara menyeluruh melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara yang saling bersinergi memberantas penyalahgunaan narkotika dengan mengatasi ancaman tersebut menggunakan pendekatan holistik atau keserempakkan. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) yang dipayungi oleh Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN pada Tahun 2020-2024.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang tidak pernah habis semakin ditindak semakin meluas. Bahkan perkembangannya dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan di berbagai wilayah di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan global yang hampir menimpa seluruh masyarakat internasional maupun nasional. Hal ini disebabkan karena didukung oleh letak geografis wilayah Indonesia yang memang strategis berada pada diposisi silang dunia (*world cross position*) menjadikan Indonesia sebagai pusat jalur lintas dunia.¹³ Tidak dipungkiri bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika yang terjadi merupakan masalah perilaku sosial yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan kerja sama, multidisipliner, dan multisektor serta masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.¹⁴

¹³ Sulung Faturachman, (2020), *Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkotika di Indonesia*. (Jakarta: Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol.5 No.1), h.17: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

¹⁴ Adhi P. H. Sularto dan Purwoto, (2013), *Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*. (Semarang: Jurnal Diponegoro Law Review Vol. 1 No.2), h.2: <https://doi.org/10.14710/dlj.2013.4050>

Salah satunya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Cimahi yang pada kenyataannya dari tahun ke tahun terus meningkat. Faktor utama yang menjadi kendala berdasarkan hasil wawancara menurut penjelasan bapak AIPDA Solih Rudiana, S.H. selaku Kaumintu Sat Resnarkoba Polres Cimahi mengatakan bahwa terjadinya peningkatan kasus tersebut disebabkan karena banyaknya para pelaku tindak pidana bermodus operandi menggunakan teknologi yakni dengan menggunakan cara sistem tempel (menggunakan maps) atau transaksi langsung (adu bagong). Dan modal dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Cimahi masih mengalami ketertinggalan mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan peran masyarakat. Sehingga hal itu menjadi faktor utama penyebab tingginya angka kejahatan penyalahgunaan narkoba yang terus-menerus bertambah di wilayah hukum Cimahi.¹⁵

Hal ini dibuktikan dengan data upaya hukum pidana (penal) dan di luar hukum pidana (non penal) yang penulis temukan di Sat Resnarkoba Polres Cimahi menunjukkan terdapat lonjakan angka kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba mulai dari tahun 2022 sampai 2024 diantaranya:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Per-jenis Kasus
Tahun 2022-2024

Jenis Penyalahgunaan	Spesifikasi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
Tahun 2022			
Narkotika	Shabu	78	82
	Ganja	31	34
	Tembakau Sintetis	17	19
	Extacy	1	1
Psikotropika	Aplazolam	7	8

¹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak AIPDA Solih Rudiana, S.H. selaku Kaumintu Sat Resnarkoba Polres Cimahi

OKT	Campuran	20	23
Jumlah		154	167
Tahun 2023			
Narkotika	Shabu	50	56
	Ganja	37	40
	Tembakau Sintetis	38	44
	Extacy	1	1
Psikotropika	Alpazolam	10	10
OKT	Campuran	57	69
Jumlah		193	220
Tahun 2024			
Narkotika	Shabu	104	116
	Ganja	37	42
	Tembakau sintetis	43	55
	Extacy	4	4
	LSD	1	1
Psikotropika	Alpazolam	6	6
OKT	Campuran	33	42
Jumlah		228	266


Sumber: Data Sat Resnarkoba Polres Cimahi

Tabel 1.2 Data Rehabilitasi Kasus Penyalahgunaan
Narkotika Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah	Ket
2022	1.000 orang	Tempat Rehabilitasi: 1. BNN Kab.Bandung Barat; 2. BNN Kota Cimahi; 3. Yayasan Cakra Sehati; 4. Yayasan Gerbong Harmoni Indonesia; 5. Yayasan Ashefa.
2023	1.020 orang	
2024	672 orang	

Sumber: Data Sat Resnarkoba Polres Cimahi

Bagan 1.3
Rekaptulasi Per-TKP Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Di Wilayah Hukum Polres Cimahi



Sumber: Data Sat Resnarkoba Polres Cimahi

Berdasarkan data di atas kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi tercatat mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat jumlah unguap kasus periode Januari sampai Desember sebanyak 154 kasus L/P yang dilakukan di berbagai wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah tersangka 167 kasus. Berdasarkan rekaptulasi data tersebut wilayah Cimahi Tengah menjadi wilayah tertinggi terhadap kasus peningkatan penyalahgunaan narkotika. Dengan barang bukti berupa sebanyak 1.640,84 gram shabu, 3.163,35 gram ganja, 42,82 gram biji ganja, 37 batang pohon ganja, 1.274,7 gram tembakau sintetis, 1.923 butir tramadol tablet, 966 butir dextromethorphan, 35 butir extacy, 16.487 butir trihexypenidhil (hexymer), 7 butir camlet alpazolam, 27 butir mersi alpazolam, 40 butir alpazolam, dan 176 butir riklona. Serta ditemukan data rehabilitasi sebanyak 1.000 orang baik dari rehabilitasi berbasis pemerintah maupun berbasis swasta.

Pada tahun 2023 menunjukkan sebanyak jumlah unkap kasus 193 L/P dengan jumlah tersangka 220 pelaku dengan TKP tertinggi di wilayah Kota Cimahi. Dengan barang bukti yang ditemukan per-kasus berupa; 1,771,09 gram shabu, 21.128,95 gram ganja, 16 batang pohon ganja, 2.627,22 gram tembakau sintetis, 232,01 gram bibit sinte, 28.803 butir tramadol, 498.762 butir hexymer, 564 butir alpazolam, 3.209 butir dextromethorpan, 30 butir riklona, 30 butir calmelt, dan 11.649 butir OKT berbagai jenis. Serta ditemukan data rehabilitasi sebanyak 1.020 orang baik dari rehabilitasi berbasis pemerintah maupun berbasis swasta.

Adapun pada tahun 2024 terakhir terjadi lonjakan yang sangat drastis dengan jumlah unkap kasus sebanyak 228 kasus L/P dengan jumlah tersangka 266 pelaku dengan TKP tertinggi adalah Kota Cimahi meliputi 24 kasus dan 38 tersangka dalam proses penyidikan serta sebanyak 26 kasus dan 38 tersangka dalam proses restorative justice (TAT). Dengan barang bukti yang ditemukan per-TKP berupa 2.145,26 gram shabu, 40.879,98 gram ganja, 6 batang pohon ganja, 5.018,81 gram tembakau sintetis, 365 mililiter cairan bahan sinte, 89 butir extacy, 18.387 butir tramadol, 9.530 butir hexymer, 2.456 butir double Y, 113 lembar LSD, 2.276 butir psikotropika, dan 480 gram suboxone. Serta ditemukan data rehabilitasi sebanyak 672 orang baik dari rehabilitasi berbasis pemerintah maupun berbasis swasta.

Dari lonjakan angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Cimahi dan penurunan data rehabilitasi. Artinya dalam menangani penyalahgunaan narkotika selama ini masih cenderung mengutamakan upaya melalui sarana hukum pidana (penal) yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan jalur pidana tidak cukup ampuh untuk meredam, mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, apabila tidak dibarengi dengan sarana di luar hukum pidana (non penal). Mengingat dalam Peraturan Bersama Pasal 2

huruf (a) Nomor 3 Tahun 2014 untuk mewujudkan optimalisasi penyelesaian angka penurunan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sangat diperlukan keserempakkan dan koordinasi dari seluruh tatanan masyarakat. Apabila penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika melalui sarana hukum pidana (penal) dan di luar hukum pidana (non penal) dapat dijalankan secara integral (keserempakkan). Maka di yakini angka kriminalitas penyalahgunaan narkotika cenderung akan menurun. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan penanggulangan (*criminal policy*) penyalahgunaan narkotika yang mengintegrasikan pendekatan hukum pidana (penal) dan pendekatan diluar hukum pidana (non penal). Untuk menanggulangi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang efektif dan menyeluruh serta dapat berada pada taraf yang optimal.

Berdasarkan *das sein* dan *das sollen* di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai **“Penerapan Kebijakan Integral Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Pasal 2 (a) Peraturan Bersama Nomor 3 Tahun 2014 di Wilayah Hukum Polres Cimahi”** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan efektif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas lahirlah rumusan masalah yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi?

3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat dalam pengembangan dan memperkaya di bidang hukum pidana khususnya berkenaan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika menggunakan penerapan kebijakan integral. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperluas atau memperdalam sudut pandang baru serta berbagai referensi untuk kebutuhan karya ilmiah lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk membantu dan memperluas peningkatan kinerja upaya penanggulangan dari aparat penegak, pemerintah, dan peran masyarakat. Serta pada level masyarakat memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran serta turut membantu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Hakikatnya untuk mendalami suatu penelitian tentu terdapat landasan teori guna mampu memberikan suatu pemikiran tentang teori-teori yang digunakan untuk membangun dan mendalami mengenai pemahaman terhadap penelitian.¹⁶ Kerangka pemikiran adalah kerangka teori atau butir-butir pendapat dan tesis sebagai pegangan baik yang disetujui untuk sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷ Maka untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori penanggulangan kejahatan (*criminal policy*)

Teori penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dipelopori oleh G. Pieter Hoefnagels yang menyatakan bahwa teori penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan merupakan juga bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang juga termasuk dalam kebijakan

¹⁶ Erwin Widiasworo, (2019), *Menyusun Penelitian Kuantitatif Untuk Skripsi Tesis*. (Yogyakarta: Penerbit Araska), h.137: https://books.google.co.id/books/about/Menyusun_Penelitian_Kuantitatif_untuk_Sk.html?id=PEFbEAAAQBAJ&redir_esc=y

¹⁷ Elvera dan Yesita Astarina, (2021), *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit Andi), h.46: https://books.google.co.id/books/about/METODOLOGI_PENELITIAN.html?id=p2rDEAAAQBAJ&redir_esc=y

legislatif (*legislative policy*).¹⁸ Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) memiliki tujuan utama yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Menurut Muladi bahwa teori penanggulangan kejahatan apabila di lihat dari lingkupnya sangat luas dan tinggi kompleksitasnya dikarenakan pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri.²⁰

Adapun di dalam teori upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:²¹

1. Ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial;
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dengan sarana di luar hukum pidana (non penal).

Pada dasarnya upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) melalui sarana hukum pidana (penal) Barda Nawawi Arief mengatakan upaya penanggulangan lewat sarana hukum pidana disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui sarana penal atau tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.²² Merujuk pada pendapat Lilik Mulyadi mengatakan kebijakan hukum

¹⁸ Sahat M. T. Situmeang, (2019), *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Bandung: Res Nullius Law Journal Vol.1 No.1), h.42: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>

¹⁹ Vivi Ariyanti, (2019), *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Purwokerto: Jurnal Yuridis Vol.6 No.2), h.33: <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>

²⁰ Ammar Nashruddin, (2022), *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Premanisme*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro), h.11: <https://jdih.ummetro.ac.id/files/jdih/peranan-kepolisian-dalam-penanggulangan-premanisme.pdf>

²¹ Febriyantu Silaen dan Syawak Siregar, (2020), *Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana*. (Jurnal Darma Agung Vol.28 No.1), h.14

²² Hendriana C. Permana dan Yusuf Saefudin, (2023), *Peranan Kepolisian Polres Purbalingga dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play/Slot di Wilayah Purbalingga*. (Purwokerto: Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniro Vol.3 No.2), h.25: <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/124>

pidana (penal) merupakan proses penegakan hukum pidana yang dilakukan secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal mengenai bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, dan bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²³

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan melalui sarana di luar hukum pidana atau disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui sarana non penal.²⁴ Dimana upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui sarana di luar hukum pidana (non penal) sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sarana di luar hukum pidana (non penal) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan kegiatan patroli dan pengawasan secara berkelanjutan oleh kepolisian.²⁵

²³ Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. (Bandung: Penerbit Alumni), h.390:

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4AzmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lilik+Mulyadi,\(2008\),+Bunga+Rampai+Hukum+Pidana:+Perspektif,+Teoritis+dan+Praktik.+\(Bandung:+Alumni\),+h.390&ots=IyPkdea8tC&sig=WWYOGJIFhe_GeaspKxDPWkwaeOQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4AzmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lilik+Mulyadi,(2008),+Bunga+Rampai+Hukum+Pidana:+Perspektif,+Teoritis+dan+Praktik.+(Bandung:+Alumni),+h.390&ots=IyPkdea8tC&sig=WWYOGJIFhe_GeaspKxDPWkwaeOQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

²⁴ Suci Yunita, (2022). *Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal di Wilayah Hukum Polres Siak*. (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru), h.50: <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/16759>

²⁵ Haryadi, Tri I. Munandar, Aga A. Prayudi, dan Windarto, (2021), *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci*. (Jambi: Jurnal Sains Sosio Humaniro Vol.5 No.2), h.23: <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.31351>

Adapun implementasi teori ini terkait objek penelitian yang penulis kaji bahwa untuk menilai upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) berhasil atau tidaknya yang bertujuan untuk mensejahterakan dan perlindungan seluruh lapisan masyarakat perlunya ada keterpaduan dan keserempakkan. Cara kerja teori ini adalah mengukur seberapa jauh kerja sama dan keserempakkan dari seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres Cimahi untuk menanggulangi dan memandang penyalahgunaan narkoba yang terus-menerus meningkat. Dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari Polres Cimahi, masyarakat, dan lembaga yang berkerja sama dengan Polres Cimahi. Karena pada dasarnya peran penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat tidak dapat berjalan baik dan efektif. Apabila masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan seluruh tatanan masyarakat. Apabila penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat tidak kerja sama untuk mengurangi angka kenaikan penyalahgunaan narkoba di suatu wilayah. Maka penyalahgunaan narkoba akan tetap terus meningkat. Oleh sebab itu penulis mengambil teori penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) karena menyakini bahwa sejatinya apapun bentuk kejahatannya upaya penggulangan yang diperlukan adalah dengan bersinergi, keserempakkan, dan keterpaduan seluruh lapisan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan mencegah terjadinya unsur kesamaan atau plagiarism dengan penelitian sebelumnya. Untuk mengelaborasi dan mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang membantu penulis dalam mengelaborasi penelitian ini:

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	Tahun
1.	Zulmi Nailul Amali (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika di Wilayah Grobongan”	Secara substansi penelitian tersebut sama-sama mengkaji mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut peneliti memilih tempat penelitian di wilayah Kabupaten Grobongan. Sedangkan penulis di wilayah hukum Polres Cimahi. Adapun persamaanya adalah peneliti sama-sama mengambil objek peneliti yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. ²⁶	2022
2.	Mohamad Syahroni (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	“Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota”	Peneliti mengkaji upaya reformulasi undang-undang dalam melakukan ekstensif yang dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang tidak terdaftar. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang diserempakkan. ²⁷	2022
3.	Relin Marvita (Universitas Sriwijaya)	“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Empat Lawang”	Peneliti mengkaji pada aspek kriminologis yang menguraikan faktor-faktor penghambat dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah empat lawang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada 2 upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika	2020

²⁶ Zulmi Nailul Amali, (2022), *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Grobongan*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang), h.72: <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25829>

²⁷ Mohamad Syahroni, (2022), *Kebijakan Penegak Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota*. (Thesis: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang), h.96: <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26534>

			yakni upaya hukum pidana dan di luar hukum pidana yang diserempakkan. Adapun persamaanya adalah peneliti sama-sama mengambil objek tindak pidana penyalahgunaan narkoba. ²⁸	
4.	Rahmat Nur Hidayat (Universitas Pamulang)	“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sindereng Rappang (Studi Putusan No.237/Pid.Sus/2020/PN.SDR)”	Peneliti mengkaji penerapan hukum pidana materil oleh hakim. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada penerapan kebijakan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menggunakan dua cara yang diserempakkan. ²⁹	2021
5.	Elsa Cecilia Sitanggung (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	“Implementasi Kebijakan Non Penal Terhadap TNI AD Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba (Studi di KUMDAM I Bukit Barisan Medan)”	peneliti mengkaji upaya non penal yang dilakukan oleh KUMDAM 1/BB Medan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada 2 upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diserempakkan. Adapun persamaanya adalah peneliti sama-sama mengambil objek tindak pidana penyalahgunaan narkoba. ³⁰	

Penelitian-Penelitian terdahulu di atas meskipun memiliki kesamaan tema. Akan tetapi tetap memiliki perbedaan yang signifikan dalam cakupan penelitian. Penelitian penulis membatasi diri pada penerapan kebijakan integral dalam konteks penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres

²⁸ Relin Marvita, (2020), *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Empat Lawang*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), h.36: <http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/582>

²⁹ Rahmat Nur Hidayat, (2021), *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang*. (Skripsi: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare), h.4-5

³⁰ Elsa Cecilia Sitanggung, (2022), *Implementasi Kebijakan Non Penal Terhadap TNI AD dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkoba (Studi di Kumdam I Bukit Barisan Medan)*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area), h.72: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18306>

Cimahi. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dan temuan penelitian yang dihasilkan pun pasti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti sesuai dengan sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.³¹ Adapun metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu.³² Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam rangka menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian penulis ialah metode deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian bersifat deskriptif analisis ialah suatu metode yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.³³ Melalui metode deskriptif analisis ini menjabarkan melalui narasi untuk memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya kemudian di analisis dari data-data yang diperoleh yang akan disimpulkan. Mengacu pada pengertian tersebut penulis berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, menelaah dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam penerapannya, serta

³¹ Soerjono Soekanto, (2006), *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.36

³² Hamid Darmadi, (2014), *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. (Bandung: Penerbit Alfabeta), h.36

³³ Abd Munim, (2022), *Pelindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Di lakukan Oleh Anak*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang), h.10: <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25834>

menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Polres Cimahi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan penelitian yuridis empiris ialah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis atau kenyataan yang ada. Sedangkan pendekatan empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer atau fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi.³⁴ Melalui pendekatan penelitian ini penulis menganalisis penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta melakukan riset lapangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data berkaitan dengan darimana data itu dapat diperoleh atau suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan dalam menentukan dan menetapkan jenis dan sumber data akan mempengaruhi kelengkapan data yang terkumpul diantaranya:

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni jenis data yang secara rinci menjelaskan serta menguraikan data dalam rangkaian kalimat yang dikumpulkan dari hasil analisis dokumen dan diskusi terfokus yang kemudian dirumuskan guna menjadi landasan dalam menganalisis rumusan masalah yang penulis ambil. Menurut Beni Ahmad data kualitatif merupakan data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan

³⁴ Nico Poltak S., (2014), *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), h.33: <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/15400>

penelitian.³⁵ Penulis menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara di Polres Cimahi dalam menganalisis bentuk penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, mengidentifikasi berbagai kendala yang timbul dalam proses penerapannya, serta menganalisis strategi yang dilakukan Polres Cimahi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun data rekapitulasi penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi tahun 2022 sampai tahun 2024 digunakan penulis sebagai data pendukung pernyataan atas permasalahan yang sedang diteliti.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya dengan hasil wawancara dan observasi yang biasa dilakukan peneliti. Dalam hal ini data diperoleh dari penelitian dan wawancara di Polres Cimahi untuk mendapatkan gambaran serta jawaban permasalahan yang penulis kaji.

b. Data sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁶

c. Data tersier

Data tersier adalah data penunjang data primer dan sekunder untuk pendukung. Data tersier diperoleh dari berbagai sumber,

³⁵ Aisyah M. Dawis, Yeni Meylani, dan Nono Heryana, (2023), *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Sumatera Barat: Get Press Indonesia), h.25: https://www.researchgate.net/publication/374169624_PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN

³⁶ Iman J. Rifa'i, Ady Purwoto, dan Muhammad T. Rusydi, *et al.*, (2023), *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Sada Kurnia Pustaka), h.10: https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_Penelitian_Hukum.html?id=6OO8EAAAQBAJ&redir_esc=y

seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan bahan bahan lain yang relevan dengan topik penelitian.³⁷

2. Sumber data

Menurut Soerjono Soekanto data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber diantaranya:³⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.³⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
6. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
7. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Jaksa Agung

³⁷ Undari Sulung dan M. Muspawi, (2024), *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder dan Tersier*. (Jambi: Jurnal Edu Research Vol.5 No.3), h.114: <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>

³⁸ Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Penerbit Alfabet), h.25

³⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery A. Priyono, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. (Semarang: Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 No.2), h.20: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

8. Inpres RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer berperan untuk alat bantu menganalisis serta membantu untuk memahami seputar bahan primer dalam hal ini seperti buku, hasil penelitian, hasil seminar, dan karya ilmiah dari kalangan pakar hukum serta literatur-literatur lain yang berkaitan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berguna untuk penunjang serta memiliki peran memberikan jawaban juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, artikel jurnal, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan hukum empiris teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Angki Aulia Muhammad menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan melakukan penelitian dengan cara lewat fakta-fakta secara faktual ataupun kenyataan observasi secara langsung.⁴⁰ Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis adalah di Polres Cimahi.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat checking atau alat untuk bukti terhadap suatu informasi ataupun keterangan yang diperoleh atau suatu kegiatan untuk mengumpulkan data yang digunakan peneliti agar mendapatkan informasi secara langsung.⁴¹ Wawancara yang dilakukan penulis dengan secara lisan terhadap responden terkait objek yang diteliti.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data sekunder kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, artikel jurnal, dokumen resmi, makalah dan majalah yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai bahan acuan.⁴²

⁴⁰ Angki A. Muhammad, (2013), *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*. (Skripsi: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), h.51: <http://repository.upi.edu/id/eprint/406>

⁴¹ Pupu Saeful Rahmat, (2009), *Penelitian Kualitatif*. (Kuningan: Jurnal EQUILIBRIUM Vol.5 No.9), h.2: <https://id.scribd.com/document/603767389/Jurnal-Penelitian-Kualitatif>

⁴² Tesya Viana Putri, (2022), *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Gunung Sindur)*. (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), h.11: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61281>

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan data guna menjawab dan menggambarkan permasalahan hukum berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan. Data yang terkumpul melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dianalisis. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴³

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku;
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi;
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang ditentukan;
- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- 1) Penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Sat Resnarkoba Polres Cimahi yang beralamat di Jalan Jend. H. Amir Machmud, Nomor 333, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat.

⁴³ Lexy J. Moleong, (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rodakarya), h.157

- 2) Penelitian studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

